



**PUTUSAN**

Nomor 1019/Pid.Sus/2020/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Dian Irwansyah Alias Geleng.
2. Tempat lahir : Bulu Cina.
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 28 Mei 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Anyar Desa Bulu Cina Kecamatan Hamparan Perak.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Egi Refai Alias Refa.
2. Tempat lahir : Bulu Cina.
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 18 November 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Anyar Desa Bulu Cina Kecamatan Hampara Perak.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan.

Terdakwa atas nama Dian Irwansyah Als Geleng ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/06/I/2020/Reskrim sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;

Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Terdakwa atas nama Dian Irwansyah Als Geleng Nomor Spp.Kap/06.A/I/2020/Reskrim, sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020;

Terdakwa atas nama Egi Refai Als Refa ditangkap berdasarkan Surat Peintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/07/I/2020/Reskrim, sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Terdakwa atas nama Egi Refai Als Refa Nomor Spp.Kap/07.A/I/2020/Reskrim, sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan Tanggal 2 Juli 2020;
7. Perpanjangan An.Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;

Para Terdakwa didampingi **FAISAL RIZA, S.H., M.H., DKK.**, Para Advokat dan paralegal dari **Lembaga Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ( LBH-UMSU)** yang berkantor di Jalan Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2020;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua tanggal 6 Juli 2020 Nomor 1019/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Juli 2020 Nomor 1019/Pid.Sus/2020/PT MDN, untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua tanggal 9 Juli 2020 Nomor 1019/Pid.Sus/2020/PT MDN, tentang hari sidang mengadili perkara ini;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 2 Juni 2020 Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Lbp, dan surat-surat lain yang berkaitan;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 9 Maret 2020 Nomor Register Perkara No.Reg.Perkara : PDM-198/Euh.2/03/2020 sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa **Dian Irwansyah alias Geleng** dan **Egi Refai alias Refa** pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 Wib., atau setidaknya pada suatu waktu lain tetapi masih dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Dusun Limo Miri Desa Bulu Cina Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, dengan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa Dian Irwansyah alias Geleng membeli sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa Dian Irwansyah alias Geleng pergi ke Dusun Limo Miri Desa Bulu Cina Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, ditempat tersebut terdakwa Dian Irwansyah alias Geleng bertemu dengan terdakwa Egi Refai alias Refa lalu terdakwa Dian Irwansyah alias Geleng memberikan 3 (tiga) bungkus sabu-sabu tersebut kepada terdakwa Egi Refai alias Refa, kemudian terdakwa Egi Refai alias Refa menyimpan 3 (tiga) bungkus sabu-sabu tersebut di pagar rumah di Dusun Limo Miri Desa Bulu Cina Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 Wib., saat terdakwa Dian Irwansyah alias Geleng dan terdakwa Egi Refai alias Refa berdiri di pagar depan rumah di Dusun Limo Miri Desa Bulu Cina Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, datang petugas kepolisian dari Polsek Hamparan Perak melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dian Irwansyah alias Geleng dan terdakwa Egi Refai alias Refa dan dari pagar depan rumah tempat para terdakwa berdiri ditemukan 3 (tiga) bungkus sabu-sabu-sabu, karena terdakwa tidak memiliki ijin dari

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Hamparan Perak untuk diproses selanjutnya.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No.LAB-292/NNF/2020 tanggal 20 Januari 2020 dibagian kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 2,12 (dua koma dua belas) gram milik terdakwa Dian Irwansyah alias Geleng dan terdakwa Egi Refai alias Refa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **Dian Irwansyah alias Geleng dan Egi Refai alias Refa** pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 Wib., atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain tetapi masih dalam bulan Januari 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Dusun Limo Miri Desa Bulu Cina Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa Dian Irwansyah alias Geleng membeli sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa Dian Irwansyah alias Geleng pergi ke Dusun Limo Miri Desa Bulu Cina Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, ditempat tersebut terdakwa Dian Irwansyah alias Geleng bertemu dengan terdakwa Egi Refai alias Refa lalu terdakwa Dian Irwansyah alias Geleng memberikan 3 (tiga) bungkus sabu-sabu tersebut kepada terdakwa Egi Refai alias Refa, kemudian terdakwa Egi Refai alias Refa menyimpan 3 (tiga) bungkus sabu-sabu tersebut di pagar rumah di Dusun Limo Miri Desa Bulu Cina Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, dengan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud sabu-sabu tersebut akan digunakan oleh terdakwa Dian Irwansyah alias Geleng dan terdakwa Egi Refai alias Egi.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 Wib., saat terdakwa Dian Irwansyah alias Geleng dan terdakwa Egi Refai alias Refa berdiri di pagar depan rumah di Dusun Limo Miri Desa Bulu Cina Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, datang petugas kepolisian dari Polsek Hamparan Perak melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dian Irwansyah alias Geleng dan terdakwa Egi Refai alias Refa dan dari pagar depan rumah tempat para terdakwa berdiri ditemukan 3 (tiga) bungkus sabu-sabu-sabu, karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Hamparan Perak untuk diproses selanjutnya.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No.LAB-292/NNF/2020 tanggal 20 Januari 2020 dibagian kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 2,12 (dua koma dua belas) gram milik terdakwa Dian Irwansyah alias Geleng dan terdakwa Egi Refai alias Refa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Membaca Tuntutan Penuntut Umum tanggal 19 Mei 2020 No REG.PERKARA NO: PDM-198/LPKAM.1/Euh.2/03/2020, pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Menyatakan** terdakwa **"1. Dian Irwansyah als Geleng, 2. Egi Rifai als Refa"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak Atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat Dakwaan **Pertama**;
2. **Menjatuhkan** pidana terhadap terdakwa **"1. Dian Irwansyah als Geleng, 2. Egi Rifai als Refa "** dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa





penangkapan dan penahanan **dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

**3. Menyatakan** barang bukti berupa :

- 3 (tiga) plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat netto 2,12 (dua koma dua belas) gram

**Dirampas untuk dimusnahkan**

**4. Menetapkan** apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar **biaya perkara** sebesar **Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);**

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 2 Juni 2020 Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Lbp, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Dian Irwansyah Alias Geleng dan Terdakwa II. Egi Refai Alias Refa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama **6 (enam) Tahun, dan Denda masing - masing sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan Pidana Penjara masing – masing selama **3 (tiga) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat netto 2,12 (dua koma dua belas) gram;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 433/Akta.Pid/2020/PN Lbp (Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 3 Juni 2020 yang diajukan oleh Terdakwa I Dian Irwansyah Alias Geleng dan pernyataan banding tersebut telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dengan sah dan patut kepada Penuntut umum pada tanggal 9 Juni 2020;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 434/Akta.Pid/2020/PN Lbp (Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 3 Juni 2020 yang diajukan oleh Terdakwa II Egi Refai Alias Refa dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Juni 2020;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 435/Akta.Pid/2020/PN Lbp (Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 3 Juni 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pada tanggal 9 Juni 2020;

Membaca Akta pemberitahuan untuk mempelajari berkas oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 433/Akta.Pid/2020/PN Lbp yang ditujukan kepada Terdakwa I untuk mempelajari berkas selama 7(tujuh) hari terhitung mulai tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Membaca Akta pemberitahuan untuk mempelajari berkas oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 434/Akta.Pid/2020/PN Lbp yang ditujukan kepada Terdakwa II untuk mempelajari berkas selama 7(tujuh) hari terhitung mulai tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Membaca Akta pemberitahuan untuk mempelajari berkas oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 435/Akta.Pid/2020/PN Lbp yang ditujukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas selama 7(tujuh) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Lbp, tanggal 2 Juni 2020, berpendapat sebagai berikut;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2020/PT MDN



Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dan memutuskan bahwa dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terhadap putusan tersebut para Terdakwa melalui kuasa hukumnya dalam memori bandingnya merasa keberatan terhadap putusan tersebut dengan alasan putusan tersebut pertimbangannya kurang terperinci dan tidak jelas dan mengajukan banding agar Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa kembali perkara tersebut;

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan khususnya yang berkenaan dengan pembuktian unsur “ *Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu*” dan oleh karenanya putusan Majelis Hakim tingkat pertama merupakan putusan yang onvoldoende gemotiveerd dan oleh karenanya harus dibatalkan;

Menimbang bahwa dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur beberapa kualifikasi perbuatan pidana yang berhubungan dengan Narkotika yaitu pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116 dan pasal 127 dimana perbuatan dalam setiap pasal tersebut masing-masing ada maksud dan tujuannya;

Menimbang bahwa unsur kedua dari pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak seperti unsur dari pasal 113, 114, 115, 116 dan pasal 127 yang jelas maksud dan tujuannya seperti memproduksi, menjual, membeli, mengirim, mengangkut, menggunakan narkotika bagi orang lain dan yang lainnya sedangkan unsur pasal ini yaitu memiliki dan menyimpan tidak dijelaskan apa tujuannya dalam pasal tersebut, apakah memiliki atau menyimpan untuk dipergunakan sendiri atau untuk dijual atau diedarkan, sedangkan hal ini sangat penting untuk membedakannya dari pasal lain yaitu pasal 127 tentang penyalahgunaan narkotika karena setiap orang yang tertangkap menyalahgunakan narkotika sudah tentu terbukti memiliki atau menyimpan narkotika dan dengan demikian tidak akan ada artinya maksud pembuat Undang-undang membuat pasal 127 dengan membedakan ancaman hukuman pasal 112 dan 111 lebih berat dari pasal 127;

Menimbang bahwa oleh karena UU Nomor 35 Tahun 2009 tidak menyebut apa tujuan dari unsur memiliki atau menyimpan dalam pasal 112, maka perlu dibuat penafsiran yang menjelaskan tujuan dari unsur memiliki atau menyimpan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pasal tersebut agar bisa dibedakan memiliki atau menyimpan berdasarkan tujuannya, apakah untuk diproduksi, dikirim, dijual, digunakan bagi orang lain dan sebagainya;

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, unsur menyimpan atau memiliki dalam pasal 112 harus mempunyai maksud dan tujuan yang berhubungan dengan pasal 113, 114, 115 dan 116, namun ketika ditangkap belum melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 113, 114, 115 dan 116 dimana hal ini dapat dinilai dari banyaknya barang bukti yang disita dari para Terdakwa, kalau barang bukti yang disita jumlahnya besar atau banyak, tentu maksud dan tujuannya adalah melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 113, 114, 115 dan 116 tetapi belum terlaksana sedangkan kalau barang buktinya sangat sedikit, dapat disimpulkan unsur menyimpan atau memiliki pada pasal 112 dan pasal 111 tidak bertujuan melakukan perbuatan sebagaimana pasal 113, 114, 115 dan 116 tetapi bertujuan lain sebagaimana yang diatur dalam pasal tersendiri yaitu pasal 127;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta yang ditemui dipersidangan, para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Hamparan Perak pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 jam 23.00 Wib saat para Terdakwa berdiri dipagar depan rumah di Dusun Limo Miri Desa Bulu Cina Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang dan dari pagar rumah tersebut ditemukan 3 (tiga) bungkus shabu dengan berat netto 2,12 gram dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri barang bukti tersebut positif Metamfetamina dan menurut pengakuan para Terdakwa, shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan unsur memiliki dalam pasal 112, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tujuan para Terdakwa memiliki shabu tersebut yang jumlahnya kecil bukanlah persiapan melakukan perbuatan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 113, 114, 115 dan 116 karena dengan jumlah barang bukti seperti diatas lebih tepat perbuatan para Terdakwa memiliki atau menyimpan narkoba untuk disalah gunakan dan oleh karenanya unsur memiliki dalam pasal ini tidak terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua tidak terbukti kepada para Terdakwa maka para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melanggar dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika dan membebaskan para Terdakwa dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 dengan unsur yaitu :

1. Penyalah guna narkotika golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

## **Ad. 1. Penyalah guna narkotika golongan I.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 huruf 15 UU No.35 Tahun 2009, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum yang dalam perkara ini adalah Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemui dipersidangan, para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Hamparan Perak pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 jam 23.00 wib saat para Terdakwa berdiri dipagar depan rumah di Dusun Limo Miri Desa Bulu Cina Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang dan dari pagar rumah tersebut ditemukan 3 (tiga) bungkus shabu dengan berat netto 2,12 gram dan berdasarkan hasil pemeriksaan Labratorium Forensik Polri barang bukti tersebut positif Metamfetamina dan menurut pengakuan para Terdakwa, shabu tersebut untuk dipergunakannya sendiri;

Menimbang, bahwa shabu adalah termasuk Narkotika golongan I dan berdasarkan pasal 8 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009, Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan artinya orang yang tertangkap menggunakan atau akan menggunakan shabu sudah pasti perbuatan tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum dan oleh karenanya unsur ini telah terbukti;

## **Ad. 2. Bagi diri sendiri.**

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemui dipersidangan, para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Hamparan Perak pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 jam 23.00 wib saat para Terdakwa berdiri dipagar depan rumah di Dusun Limo Miri Desa Bulu Cina Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang dan dari pagar rumah tersebut ditemukan 3 (tiga) bungkus shabu dengan berat netto 2,12 gram dan berdasarkan hasil pemeriksaan Labratorium Forensik Polri barang bukti tersebut

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2020/PT MDN



positif Metamfetamina dan menurut pengakuan para Terdakwa, shabu tersebut untuk dipergunakannya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka perbuatan Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap para Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan dan menghapuskan kesalahan para Terdakwa, oleh karena itu para Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dalam perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan diri para Terdakwa, yaitu :

**1. Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika.

**2. Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa, bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Tujuan pemidanaan adalah untuk pembinaan bukan untuk pembalasan.

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan para Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP beralasan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP beralasan agar para Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No.8 Tahun 1981 dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait ;

### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam No.687/Pid.sus/2020/PN.Lbp, tanggal 02 Juni 2020 yang dimintakan banding.

### M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa **1. DIAN IRWANSYAH alias GELENG 2. EGI RIFAI alias REFA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama.
2. Membebaskan terdakwa **1. DIAN IRWANSYAH alias GELENG 2. EGI RIFAI alias REFA** oleh karena itu dari dakwaan tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **1. DIAN IRWANSYAH alias GELENG 2. EGI RIFAI alias REFA** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*;
4. Menjatuhkan pidana atas terdakwa **1. DIAN IRWANSYAH alias GELENG 2. EGI RIFAI alias REFA** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan lamanya paraTerdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat netto 2,12 (dua koma dua belas) gram, Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2020/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah );

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 oleh kami **SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis dengan **NURSYAM, S.H., M.Hum.**, dan **KROSBIN LUMBANGAOL, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1019/Pid.sus/2020/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **MEGAWATI SIMBOLON, S.H.**, PaniteraPengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**NURSYAM, S.H., M.Hum.**

**SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.**

**KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**MEGAWATI SIMBOLON, S.H.**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2020/PT MDN